



**WALIKOTABANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR3 TAHUN 2018

TENTANG
PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033 dan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di Kota Banjar secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan khusus diperlukan persetujuan pemanfaatan ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjardi Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5393);
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 20145 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 1);
25. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2011 tentang Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 30);
26. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Daerah dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Wali Kota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar.
8. Pemohon adalah orang/perseorangan/badan/perusahaan.
9. Perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi dan atau badan usaha perorangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Perusahaan adalah badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
13. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
14. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Banjar.
17. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Persetujuan Pemanfaatan Ruang adalah Persetujuan Wali Kota yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan/diperbolehkan untuk diselenggarakan yang merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar pemberian izin terkait lainnya.
20. Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas tanah yang meliputi : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

21. Tata Guna Tanah adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah secara berencana dan teratur agar diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi.
22. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada perorangan atau Badan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peraturan teknis lainnya sebagai rencana yang mengikat dalam pelayanan umum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Persetujuan Pemanfaatan Ruang diberikan kepada pemohon untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan perizinan lainnya.
- (2) Persyaratan teknis perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin lokasi;
 - b. Izin prinsip penanam modal (jika dipersyaratkan);
 - c. Pengurusan hak atas tanah (penguasaan lahan) yang digunakan untuk usaha (akta pelepasan hak/akta jual beli) dengan batasan luas sampai dengan 10.000 m²;
 - d. Membuat dan mengajukan permohonan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) sebagai dasar Izin Lingkungan;
 - e. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT); dan/atau
 - f. Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wali Kota menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan pemanfaatan ruang setelah mendapat rekomendasi BKPRD berupa Berita Acara Rapat dan rekomendasi penggunaan lahan dari BAPPEDA atau Instansi teknis Penataan Ruang.
- (4) Persetujuan Pemanfaatan Ruang berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang, dan apabila tidak digunakan sebagai kelengkapan teknis permohonan perizinan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan persetujuan pemanfaatan ruang yang baru.

Pasal 3

Persetujuan Pemanfaatan Ruang diberikan kepada orang, perusahaan atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan usaha:

- a. Rumah Sakit;
- b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- c. Perumahan / Pemukiman > 1.000 m²;
- d. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- e. Industri Skala Besar;
- f. Hotel Berbintang;
- g. Menara Telekomunikasi Bersama (Tower); dan
- h. Kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan keresahan pada tataran sosialbudaya masyarakat;

Pasal 4

Persetujuan Pemanfaatan Ruang tidak diperlukan bagi orang, perusahaan dan/atau badanyang melakukan kegiatan usaha selain tercantum sebagaimana pada Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Persetujuan Pemanfaatan Ruang bukan untukmelakukan kegiatan pembangunan/operasional/produksi, dan harus ditindaklanjuti dengan perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemberian Persetujuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sesuai dengan Tata Ruang.

BAB III

JENIS PERMOHONAN

Pasal 6

Jenis permohonan Persetujuan Pemanfaatan Ruang antara lain :

- a. permohonan baru Persetujuan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. permohonanperubahanPersetujuan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 7

Pengajuan permohonan baru Persetujuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a dilakukan oleh pemohon sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan dimulai.

Pasal 8

Pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b,dilakukan dalam hal terjadi:

- a. penambahan/perluasan luasan tanah terhadap pemohon yang telah memiliki Persetujuan Pemanfaatan Ruang dapat diberikan persetujuan perubahan apabila semua izin telah dilengkapi dan kegiatan usaha sudah beroperasi; dan
- b. perubahan peruntukan tanah terhadap pemohon yang telah memiliki Persetujuan Pemanfaatan Ruang dapat diberikan persetujuan perubahan apabila sudah dilakukan pembangunan fisik.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 9

- (1) Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan ruang kepada Wali Kota Banjar melalui Kepala DPMPTSP Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Setelah menerima permohonan secara lengkap, Kepala DPMPTSP melaporkan kepada Wali Kota perihal permohonan persetujuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha yang dimohon, untuk mendapatkan arahan dan atau disposisi.
- (3) Kepala DPMPTSP meneruskan permohonan kepada Kepala BAPPEDA selaku Ketua Harian BKPRD setelah mendapatkan arahan dan/atau disposisi dari Wali Kota;
- (4) Bila dipandang perlu tim BKPRD dapat melakukan peninjauan lapangan / cek lokasi;
- (5) Sebagai dasar pertimbangan pemberian Rekomendasi Penggunaan Lahan dimungkinkan atau tidak dimungkinkan dalam Rapat BKPRD meliputi :
 - a. aspek rencana tata ruang (RTRW/Rencana Detail Tata Ruang);
 - b. aspek terkait tata guna tanah;
 - c. aspek terkait kelayakan lingkungan hidup;
 - d. aspek terkait produksi;
 - e. aspek terkait sarana prasarana irigasi/pengairan;
 - f. aspek terkait sosial budaya, ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar;
 - g. aspek terkait rencana konstruksi bangunan/gedung; dan
 - h. aspek terkait lalu lintas jalan.
- (6) Hasil rapat BKPRD dituangkan dalam Berita Acara Rapat BKPRD, yang selanjutnya dibuatkan rekomendasi penggunaan lahan dari BAPPEDA.
- (7) Jangka waktu penyelesaian proses pemberian rekomendasi penggunaan lahan dan Berita Acara Rapat BKPRD, mulai dari diterima permohonan rekomendasi penggunaan lahan dari DPMPTSP sampai dengan diterbitkannya rekomendasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Kepala DPMPTSP membuat Nota Dinas pengantar Persetujuan Pemanfaatan Ruang untuk di tandatangani Wali Kota, selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi penggunaan lahan dari Kepala BAPPEDA dan Berita Acara Rapat BKPRD.
- (9) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal diterbitkannya Persetujuan Pemanfaatan Ruang oleh Wali Kota, pemohon belum menindaklanjutinya dengan melakukan proses perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), maka persetujuan pemanfaatan ruang tersebut batal demi hukum.

- (10) Pembentukan dan susunan keanggotaan tim BKPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan Wali Kota.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 10

- (1) Persyaratan permohonan baru Persetujuan Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut:
- a. mengisi formulir permohonan bermaterai;
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum / badan usaha;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. *siteplan* dan denah situasi tanah yang dimohon;
 - e. uraian rencana proyek/garis besar proyek yang akan dibangun;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - g. fotokopi bukti kepemilikan/sewa tanah/pengikat jual beli/surat pernyataan dari pemilik tanah dan pemohon sebagaimana contoh tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - h. proposal, untuk kegiatan usaha perumahan melampirkan analisa pemasaran;
 - i. izin prinsip penanam modal asing dari Badan Koordinasi Penanam Modal (khusus pemohon Penanam Modal Asing);
 - j. legalitas pemohon; dan
 - k. persyaratan lain yang diperlukan;
- (2) Persyaratan permohonan perubahan Persetujuan Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut:
- a. mengisi formulir permohonan bermaterai;
 - b. fotokopi Persetujuan Pemanfaatan Ruang lama (penambahan / perluasan);
 - c. persetujuan Pemanfaatan Ruang Asli (perubahan);
 - d. fotokopi akte pendirian perusahaan;
 - e. bukti kepemilikan tanah;
 - f. uraian rencana garis besar proyek yang akan dibangun;
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - h. fotokopi Izin-Izin yang sudah dimiliki dari Pemerintah Kota Banjar; dan
 - i. persyaratan lain yang diperlukan.

BAB VI

KUASA PERMOHONAN

Pasal 11

- (1) Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Ruang yang diajukan harus ditandatangani oleh Direksi/pimpinan Perusahaan.
- (2) Pengurusan permohonan bisa dilakukan oleh kuasa direksi.

- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh Direksi/Pimpinan Perusahaan atau salah satu dari pihak-pihak dibawah ini berdasarkan surat kuasa dari Direksi/Pimpinan Perusahaan, tanpa hak substitusi, yaitu oleh:
- karyawan perusahaan satu level dibawah direksi/pimpinan perusahaan;
 - advokat perseorangan;
 - advokat yang membentuk persekutuan perdata sebagai konsultan hukum;
 - notaris;
 - perusahaan Badan Hukum Indonesia Penanaman Penanaman Modal Dalam Negeri dibidang usaha jasa konsultasi, yang dilengkapi dengan dokumen kuasa.
- (4) Dokumen kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- Perusahaan: Surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai/kontrak kerja dengan perusahaan atau surat keterangan sebagai karyawan;
 - Advokat Perseorangan: kartu advokat (tidak dapat ditugaskan kepada *associate*/karyawan kantor/perusahaan);
 - Kantor Konsultan Hukum: akta pendirian firma atau akta persekutuan perdata, surat keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan Kantor konsultan Hukum atau surat keterangan sebagai karyawan;
 - Kantor Notaris: Surat Keputusan Penetapan Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM, dan Surat keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan Kantor Notaris;
 - Kantor Konsultan berbadan hukum Indonesia (100% Dalam Negeri): Izin Usaha/SIUP (jasa konsultasi manajemen bisnis/pengurusan dokumen), Surat keputusan sebagai karyawan perusahaan.
- (5) Surat kuasa pengurusan permohonan, wajib dilengkapi dengan materai cukup dan cap perusahaan (bagi perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia), dan rekaman identitas diri yang jelas dari pemberi dan penerima kuasa.

Pasal 12

Surat kuasa pengurusan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib menggunakan format/bentuk surat kuasa sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Para calon pemegang saham, Direksi/Pimpinan Perusahaan atau pemohon Perizinan wajib memahami pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir permohonan Perizinan, yang menyatakan, menjamin dan bertanggungjawab atas:

- keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;

- b. kesesuaian semua rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
- c. keaslian tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Direksi/Pimpinan Perusahaan dan/atau pemohon Persetujuan Pemanfaatan Ruang yang memberikan keterangan dan/atau data palsu, tidak dapat melakukan pengurusan perizinan ke Pemerintah Kota Banjar, untuk paling sedikit 1 (satu) tahun dan akan diumumkan secara terbuka.
- (2) Direksi/Pimpinan Perusahaan dan/atau pemohon Persetujuan Pemanfaatan Ruang yang memberikan keterangan dan/atau data palsu yang telah terbukti dalam permohonan yang disampaikan pada Wali Kota melalui Kepala DPMPSTP, akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 2 Januari 2018
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 2 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 Januari 2018
TENTANG : PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

KOP PERUSAHAAN

Nomor :....., 20...
Lampiran : 1 (satu) Bundel
Perihal : Permohonan Baru/Perubahan Persetujuan Pemanfaatan Ruang
untuk Proyek

Kepada,
Yth. WALI KOTA BANJAR
Melalui
Kepala DPMPPTSP KOTA BANJAR
di - Tempat

Denganhormat,
Bersama surat ini, Kami dari..... yang beralamat di
....., bergerak di bidang usaha,
bermaksud untuk Membangun Proyek dilokasi
....., dengan luas lahan..... m²,

1. Rencana Investasi :
a. Tanah : Rp.....
b. Bangunan : Rp.....
c. Peralatan : Rp.....
d. Lainnya : Rp.....
Sub Total : **Rp**

Modal Kerja : Rp..... (minimal 6 bulan)
Total : **Rp**.....

2. Jumlah Tenaga Kerja : orang

Sehubungan hal tersebut diatas, sebagai data awal Kami melampirkan
proposal, kajian analisa pembangunan dan pemasaran, legalitas perusahaan,
denah situasi, siteplan, bukti kepemilikan tanah, dan dokumen lainnya sesuai
dengan persyaratan.
Kami sangat berharap permohonan investasi ini dapat disetujui, dan siap
mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan atas perhatian di
ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Nama Direksi
Direktur

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 Januari 2018
TENTANG : PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

GARIS BESAR RENCANA PROYEK
PEMBANGUNAN INDUSTRI / PERUMAHAN

A. **UMUM**

- 1. Nama Badan Hukum :
- 2. Alamat dan No. Telp :
- 3. Akte Pendirian Badan Usaha :
 - a. Tanggal :
 - b. Nomor :
 - c. Notaris :
- 4. Pengesahan Menteri Kehakiman :
 - a. Tanggal :
 - b. Nomor :
- 5. Kedudukan Badan Hukum :
- 6. Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan :
- 7. Alamat dan Nomor Telepon Direktur :
- 8. Nomor Pokok Wajib Pajak :

B. **TANAH YANG DIPERLUKAN**

- 1. Rencana Lokasi Proyek :
 - a. Jalan / Gang :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kota : Banjar
 - e. Provinsi : Jawa Barat
- 2. Rencana luas tanah yang diperlukan : ±M²
- 3. Status tanah sekarang yang dimohon :
- 4. Batas-batas tanah yang dimohon :
 - a. Sebelah Utara :
 - b. Sebelah Timur :
 - c. Sebelah Selatan :
 - d. Sebelah Barat :

C. **JENIS DAN KAPASITAS PRODUKSI**

- 1. Jenis produksi / jasa :
- 2. Kapasitas produk per tahun :
- 3. Jenis limbah : Cair / Padat / Udara *)
- 4. Kapasitas limbah per tahun :

D. **NILAI INVESTASI**

- Sumber Pembiayaan :
 - a. Modal sendiri : Rp.....
 - b. Pinjaman : Rp.....

E. **TENAGA KERJA**

- Penggunaan Tenaga Kerja :
 - a. Laki-laki : orang
 - b. Wanita : orang
 - Jumlah :orang

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

WALI KOTA BANJAR,

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 Januari 2018
TENTANG : PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. KTP :

Sehubungan dengan permohonan Persetujuan Pemanfaatan Ruang Kami no..... tanggal untuk membangun proyek di lokasi seluas, dengan ini menyatakan :

1. Bahwa Kami akan mengikuti dan melaksanakan ketentuan – ketentuan yang tercantum di Berita Acara BKPRD;
2. Bahwa Saya sebagai Penanam Modal akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. Bahwa Kami akan bertanggung jawab untuk penaggulangan banjir di kawasan sekitar proyek dikarenakan aktivitas proyek
4. Bahwa Kami akan menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Mandiri (TPSM).
5. Bahwa Kami akan menggunakan fasilitas PDAM Kota Banjar untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.
6. Bahwa Kami bersedia memperbaiki kembali fasilitas umum yang rusak yang diakibatkan oleh mobilisasi kendaraan bahan dan alat dalam proses pembangunan
7. Bahwa Kami tidak mengganggu utilitas dan aktifitas masyarakat di sekitar lokasi pembangunan, baik terhadap pengguna lalu lintas maupun aktifitas lain selama masa pelaksanaan pembangunan.
8. Bahwa Kami akan melaksanakan pembangunan konstruksi sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi yang telah diajukan.

Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran minimal salah satu pada butir-butir diatas, Kami bersedia izin-izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar dicabut / dinyatakan tidak berlaku.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, tanpa ada unsur paksaan dari siapapun dan dari pihak manapun.

.....
Yang membuat pernyataan

Materai 6.000 / stempel perusahaan

.....

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 Januari 2018
TENTANG : PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

KOP PERUSAHAAN

SURAT KUASA

Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk(KTP) No._____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Indonesia, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai “**Pemberi Kuasa**”);

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh **tanpa hak substitusi** kepada :

_____, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. _____, bertempat tinggal di _____;

(selanjutnya disebut sebagai “**Penerima Kuasa**”)

----- **KHUSUS** -----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :
.....

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjar untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, menandatangani permohonan, termasuk mengambil persetujuan pemanfaatan ruang dari Wali Kota Banjar dan perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Banjar.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjar tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya DPMPTSP Kota Banjar tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Materai 6.000

Nama:

Jabatan:

Nama:

Jabatan:

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH